



PUTUSAN
Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU;**
2. Tempat Lahir : Ampana;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 23 Mei 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kel. Labiabae, Kec. Ampana Kota, Kab Tojo Una
Una
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2024 s/d tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 s/d tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 31 Oktober 2024 s/d tanggal 29 November 2024;
5. Hakim PN, sejak tanggal 18 November 2024 s/d tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 18 Desember 2024 s/d tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Malik A. Aola Alias Mau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07124825.A Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam atas nama DINAS SOSIAL dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812Dikembalikan kepada DINAS SOSIAL Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abd. Malik A. Aola Alias Mau pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya dalam suatu wilayah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pergi mendatangi rumah ASMA AOLA yang beralamat di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538 Nomor Mesin F496ID251812. Namun pada saat Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tiba di depan rumah tersebut Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU berhenti di sekitar rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah ASMA AOLA. Pada saat itu Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mendapati rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dalam keadaan terkunci dan tidak ada satupun orang didalamnya. Setelah itu Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan cara membongkar gembok yang terpasang di rumah tersebut. Kemudian pada saat berhasil masuk Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA. Selanjutnya Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengangkut 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu pergi meninggalkan rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tersebut Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mengerti dimintai keterangan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU;
 - bahwa pencurian yang dimaksud Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA yaitu pencurian yang dilakukan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU terhadap 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- bahwa pencurian 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dilakukan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
 - bahwa Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mengenal Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU, karena Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU merupakan teman dari Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA, namun keduanya tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan;
 - bahwa Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram miliknya tersebut, karena pada saat kejadian rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dalam keadaan kosong karena dirinya sedang pergi bekerja;
 - bahwa Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mengetahui Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sebagai pelaku pencurian tersebut karena Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA melihat dari rekaman CCTV milik tetangganya yaitu Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat kejadian keluar dari arah rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam;
 - bahwa sebelum kejadian posisi 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut berada di dalam kamar yaitu di rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA yang terkunci, namun setelah kejadian gembok rumah tersebut dalam keadaan telah di rusak;
 - bahwa kronologi hilangnya 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA tersebut yaitu awalnya Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA bersama-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan istrinya yaitu Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wita meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci untuk pergi bekerja di tempat penggilingan padi di Desa Pandelengi, Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una Una. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA kembali ke rumahnya, namun pada saat sampai di rumah tersebut Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mendapati gembok rumahnya dalam keadaan rusak karena dibongkar, setelah itu Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA masuk ke dalam rumah dan mendapati 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram yang disimpan di dalam tong bekas cat telah hilang di curi, sehingga Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mendatangi rumah tetangganya yaitu Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING untuk memeriksa rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU keluar dari arah rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam;

- bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sering mendatangi rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA karena keduanya memiliki hubungan pertemanan;
- bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA untuk membawa ataupun mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812 adalah benar kendaraan yang digunakan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tersebut Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tidak pernah mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA maupun mengembalikan barang milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA yang telah diambil tersebut;
- bahwa setahu Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA sebelumnya Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pernah di proses hukum atas perkara pencurian ditempat lain;
- bahwa selain Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU dan Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING selaku istri dan tetangga dari Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan sebagian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAHARIA JB ENA Alias NAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU mengerti dimintai keterangan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU;
- Bahwa Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU mengenal Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU, namun keduanya tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan, sedangkan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA adalah suami dari Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU;
- Bahwa pencurian yang dimaksud Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU yaitu pencurian yang dilakukan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU terhadap 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram miliknya dan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- Bahwa pencurian 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dilakukan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una tepatnya di dalam rumah miliknya dan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- Bahwa Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengambil 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram miliknya tersebut, karena pada saat kejadian rumah miliknya dalam keadaan kosong karena dirinya bersama suami yaitu Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA sedang pergi bekerja;
- Bahwa Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU mengetahui Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sebagai pelaku pencurian tersebut karena Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU melihat dari rekaman CCTV milik tetangganya yaitu Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat kejadian keluar dari arah jalan setapak rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam;
 - Bahwa sebelum kejadian posisi 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut berada di dalam kamar yaitu di rumah miliknya yang terkunci, namun setelah kejadian gembok rumah tersebut dalam keadaan telah di rusak;
 - Bahwa kronologi hilangnya 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut yaitu awalnya Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU bersama-sama dengan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wita meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci untuk pergi bekerja di tempat penggilingan padi di Desa Pandelengi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una, kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA seorang diri kembali ke rumahnya, namun pada saat sampai di rumah tersebut Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mendapati gembok rumahnya dalam keadaan rusak karena dibongkar, setelah itu Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA masuk ke dalam rumah dan mendapati 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram yang disimpan di dalam tong bekas cat telah hilang di curi, sehingga Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mendatangi rumah tetangganya yaitu Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING untuk memeriksa rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU keluar dari arah rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMA dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sering mendatangi rumah Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU karena suaminya yaitu Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA berteman dengan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU, selain itu Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU sering memberi beras dan makanan kepada Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU;
 - Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu dirinya maupun Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA untuk membawa ataupun mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812 adalah benar kendaraan yang digunakan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tersebut Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tidak pernah mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA maupun mengembalikan barang milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA yang telah diambil tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU sebelumnya Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pernah di proses hukum atas perkara pencurian ditempat lain;
 - Bahwa selain Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU dan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING selaku tetangga yang memiliki rekaman CCTV;
 - Bahwa dari rekaman CCTV tersebut Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU adalah satu-satunya orang yang melewati jalan setapak menuju rumah milik Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU dan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA pada saat kejadian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SUHARSIH LATAMA Alias ANING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING mengerti dimintai keterangan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU;
- Bahwa Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING mengenal Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU, namun keduanya tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan, sedangkan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA adalah tetangga dari Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING;
- Bahwa pencurian yang dimaksud Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING pencurian yang dilakukan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU terhadap 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram miliknya dan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- Bahwa pencurian 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dilakukan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una tepatnya di dalam rumah miliknya dan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- Bahwa Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING mengetahui Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sebagai pelaku pencurian tersebut karena Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING melihat dari rekaman CCTV miliknya bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat kejadian keluar dari arah rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam;
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan rumah Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING hanya sekitar 20 meter;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV tersebut terpasang di rumah milik Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING dan dapat merekam aktivitas yang berada disekitar tempat tersebut termasuk aktivitas di jalan setapak yang menuju rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mendatangi Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING dan menanyakan apakah Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING melihat seseorang masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA, namun Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING menjawab tidak melihat. Kemudian Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING membuka rekaman CCTV yang terpasang didepan rumahnya yaitu rekaman CCTV dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 09.00 Wita, namun karena lama Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA akhirnya pamit pulang dan Kembali ke tempat bekerja. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wita ketika Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING melanjutkan kembali melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING melihat Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU keluar dari arah rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam, setelah itu Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812 adalah benar kendaraan yang digunakan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa setahu Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU sebelumnya Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pernah di proses hukum atas perkara pencurian ditempat lain;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU adalah satu-satunya orang yang melewati jalan setapak menuju rumah milik Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU dan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA pada saat kejadian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;

- Bahwa selain rumah rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA tidak ada rumah warga lain melewati jalan setapak yang dilalui Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat kejadian pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU:

- Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Tojo Una-una tanggal 14 Agustus 2024 yang keterangan tersebut adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU dihadapan Penyidik tersebut terkait tindak pidana pencurian yang dituduhkan kepadanya atas hilangnya 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengenal Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA karena telah berteman sejak lama, namun keduanya tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pencurian 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram yang dituduhkan kepadanya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una tepatnya di dalam rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sering mendatangi rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dan menerima beras serta makanan dari Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat kejadian tidak masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA karena tujuan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat itu untuk mendatangi rumah sepupu Terdakwa ABD. MALIK

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. AOLA Alias MAU yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
- Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU hanya memutar balik kendaraan yang digunakannya di jalan setapak menuju rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
 - Bahwa tidak ada rumah warga lain melewati jalan setapak tersebut selain rumah rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
 - Bahwa benar orang yang keluar dari jalan setapak arah rumah Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah karung menggunakan Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam tersebut adalah Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sebagaimana rekaman CCTV, namun 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram yang dibawa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tersebut adalah tabung miliknya, sedangkan 1 (satu) buah karung tersebut berisi coklat yang akan dijual bukanlah beras milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
 - Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU merasa tidak mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812 adalah benar kendaraan yang digunakan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat itu;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam milik DINAS SOSIAL Kabupaten Tojo Una-Una yang dipinjam dari AMSAR;
 - Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tidak pernah mengganti kerugian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sebelumnya pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali atas perkara pencurian di tempat lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07124825.A Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam atas nama DINAS

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSIAL dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari rekaman CCTV milik Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING terlihat bahwa benar Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat kejadian keluar dari arah jalan setapak rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan cara merusak gembok rumah yang sedang terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA untuk membawa ataupun mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tersebut Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eene goet onder zijn absolute en feitelijk heerschappij*), sedangkan pengertian suatu benda (*enig goet*) menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian). Bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tindak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku perbuatan yang sadar tujuan (*J.E Sahetapy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya suatu barang, termasuk didalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain. Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), on rechmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdeid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de b algemene verordening bepaal de vomen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal 187).

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pergi mendatangi rumah ASMA AOLA yang beralamat di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538 Nomor Mesin F496ID251812. Namun pada saat Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tiba di depan rumah tersebut Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU berhenti di sekitar rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah ASMA AOLA. Pada saat itu Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mendapati rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dalam keadaan terkunci dan tidak ada satupun orang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya. Setelah itu Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan cara membongkar gembok yang terpasang di rumah tersebut. Kemudian pada saat berhasil masuk Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA. Selanjutnya Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengangkut 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu pergi meninggalkan rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA, Saksi SAHARIA JB ENA Alias NAU dan Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU diperoleh fakta hukum :

- Bahwa dari rekaman CCTV milik Saksi SUHARSIH LATAMA Alias ANING terlihat bahwa benar Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada saat kejadian keluar dari arah jalan setapak rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan cara merusak gembok rumah yang sedang terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA untuk membawa ataupun mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tersebut Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

----Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU pergi mendatangi rumah ASMA AOLA yang beralamat di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538 Nomor Mesin F496ID251812. Namun pada saat Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tiba di depan rumah tersebut Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU berhenti di sekitar rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah ASMA AOLA. Pada saat itu Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mendapati rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dalam keadaan terkunci dan tidak ada satupun orang didalamnya. Setelah itu Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA dengan cara membongkar gembok yang terpasang di rumah tersebut. Kemudian pada saat berhasil masuk Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA. Selanjutnya Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU mengangkut 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu pergi meninggalkan rumah milik Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA tersebut. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU tersebut Saksi Korban SYAMSUDIN DJ. B. ENA Alias ENI Alias PAPA AMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07124825.A Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam atas nama DINAS SOSIAL dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812, 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812, merupakan barang milik Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABD. MALIK A. AOLA Alias MAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07124825.A Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam atas nama DINAS SOSIAL dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Type FL 125 RCD berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH8BF45DA8J198538. Nomor Mesin F496ID251812;Dikembalikan kepada DINAS SOSIAL Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Marwan, S.H., dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Didin Maryanto Radjak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi MARwan, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

